



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Para Pemohon :

I. N a m a : YULIONO;  
Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 12 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Ngampel RT.001 RW.001 Kecamatan Blora.  
Kab. Blora;

II. N a m a : WIDIA ITA ANGGRAHINI ;  
Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 29 April 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Desa Ngampel RT.001 RW.001 Kecamatan Blora.  
Kab. Blora;

Selanjutnya mohon disebut sebagai----- PARA PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora, tanggal 10 Maret 2021 Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Bla tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tanggal 10 Maret 2021 Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Bla tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan secara seksama semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dalil-dalil dari Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Maret 2021 dibawah register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Bla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 09 Mei 2011 dan tercatat dalam kutipan Akte Nikah nomor : 293/23/V/2011 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa sebelum menikah secara sah, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam ( Siri ) pada tanggal 29 April 2007 dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak Istri sebagai wali yang bernama SUTAMPO (ALM) dan dua orang saksi antara lain : SITI PUJIANI dan SITI SUKISWATI.
- Bahwa dalam perkawinan secara Islam tersebut Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009.
- Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009, tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-03102016-0002 atas nama : NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 anak ke tiga, perempuan dari ibu bernama WIDIA ITA ANGGRAHINI.
- Bahwa Para Pemohon ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon .
- Bahwa untuk mendapatkan pengakuan anak yang sah, dari suami istri yang sah yaitu Para Pemohon dan agar tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak Para Pemohon maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Penadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa seorang anak perempuan bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 adalah anak kandung sah dari pasangan suami istri bernama YULIONO dan WIDIA ITA ANGGRAHINI yaitu seorang anak yang kelahirannya diakui dalam perkawinan Sah antara YULIONO sebagai Bapak dengan WIDIA ITA ANGGRAHINI sebagai Ibu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengendalian Negeri Blora untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora serta mendaftarkan dan mencatat Penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dibacakan dipersidangan, Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat keterangan / Pengantar dari kepala Desa Ngampel, Kec. Blora, Kab. Blora, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 33160912070002 atas nama Yuliono, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3372046904840027 atas nama Widia Ita Anggrahini, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.293/23/V/2011 tanggal 29 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Jebres, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3316092801082196 atas nama Kepala Keluarga Yuliono, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-03102016-0002 tertanggal 25 Pebruari 2021 atas nama Naysha Vanya Putri Yulita, diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Pemohon dipersidangan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI PUJIANI :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saudara sepupu;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 09 Mei 2011 dan tercatat dalam kutipan Akte Nikah nomor : 293/23/V/2011 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah secara sah, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam ( Siri ) pada tanggal 29 April 2007 dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak Istri sebagai wali yang bernama SUTAMPO (ALM) dan dua orang saksi antara lain saksi dan saksi SITI SUKISWATI.
- Bahwa dalam perkawinan secara Islam tersebut Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009. Dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-03102016-0002 atas nama : NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 anak ke tiga, perempuan dari ibu bernama WIDIA ITA ANGGRAHINI;
- Bahwa Para Pemohon ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan ;

## 2. Saksi SITI SUKISWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saudara sepupu;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 09 Mei 2011 dan tercatat dalam kutipan Akte Nikah nomor : 293/23/V/2011 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa sebelum menikah secara sah, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam ( Siri ) pada tanggal 29 April 2007 dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak Istri sebagai wali yang bernama SUTAMPO (ALM) dan dua orang saksi antara lain saksi dan saksi SITI PUJIANI.
- Bahwa dalam perkawinan secara Islam tersebut Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009. Dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-03102016-0002 atas nama : NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 anak ke tiga, perempuan dari ibu bernama WIDIA ITA ANGGRAHINI;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Para Pemohon menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 s/d P.6 dan alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu I. Saksi SITI PUJIANI, II. Saksi SITI SUKISWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa benar Para Pemohon mempunyai anak kandung NAYSHA VANYA PUTRI YULITA ketika perkawinannya dilakukan secara agama (siri) pada tanggal 29 April 2007 dengan disaksikan oleh saudara laki-laki dari pihak Istri sebagai wali yang bernama SUTAMPO (ALM) dan dua orang saksi antara lain saksi SITI PUJIANI dan saksi SITI SUKISWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi saksi bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngampel RT.001 RW.001 Kecamatan Blora Kabupaten Blora sehingga Pengadilan Negeri Blora mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi saksi bahwa benar Para Pemohon (YULIONO dan WIDIA ITA ANGGRAHINI) telah menikah sah pada tanggal 09 Mei 2011 dan tercatat dalam kutipan Akte Nikah nomor : 293/23/V/2011 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar anak perempuan para pemohon yang

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-03102016-0002 atas nama : NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 anak ke tiga, perempuan dari ibu bernama WIDIA ITA ANGGRAHINI;

Menimbang, bahwa alasan alasan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi saksi bahwa kehendak untuk pengakuan anak NAYSHA VANYA PUTRI YULITA adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sedangkan dalam Pasal 10 disebutkan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Maka jika Hakim memaknai arti dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa oleh Undang-Undang tersebut Hakim diberikan kebebasan / keleluasaan untuk dapat menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian yang digali dalam masyarakat adalah hukum adat kebiasaan, yang terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menyeimbangkan tata nilai dan kehidupan masyarakat menjadi harmonis dan tenteram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Jo Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak maka permohonan Para Pemohon untuk meminta pengesahan pengakuan anak maka Petitum ke 1 mengenai Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan Petitum 2. yang menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak perempuan bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 adalah anak kandung sah dari pasangan suami istri bernama

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIONO dan WIDIA ITA ANGGRAHINI yaitu seorang anak yang kelahirannya diakui dalam perkawinan Sah antara YULIONO sebagai Bapak dengan WIDIA ITA ANGGRAHINI sebagai Ibu, adalah sah menurut hukum sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang , bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Jo Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan “ Pencatatan pengesahan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon ; ayat (2) “ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk” ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta kelahiran”, maka pengadilan berdasarkan hal tersebut diatas memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mencatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA atau setelah Para Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan ketentuan lain dari Perundang-undangan yang berhubungan ;

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak perempuan bernama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA lahir di Surakarta tanggal 15 Februari 2009 adalah anak kandung sah dari pasangan suami istri bernama YULIONO dan WIDIA ITA ANGGRAHINI yaitu seorang anak yang kelahirannya diakui

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Sah antara YULIONO sebagai Bapak dengan WIDIA ITA ANGGRAHINI sebagai Ibu, adalah Sah Menurut Hukum ;

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAYSHA VANYA PUTRI YULITA;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 152.500,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2021, oleh ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPARNO. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora tersebut dihadapan Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUPARNO**

**ACHMAD SOBERI SH, MH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP panggilan pertama	Rp. 20.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp. 7.500,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan dan turunan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 152.500,-

(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bla